

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian skripsi yang telah penulis paparkan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa fatwa MUI tentang larangan siaran program infotaimen di televisi sangat melarang dengan tegas dalam menetapkan hukum, di antaranya jika ada unsur-unsur menceritakan aib kejelekan orang lain, gosip, dan sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan khalayak umum, menayangkan, menonton, membaca atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi **di bolehkan** jika ada pertimbangan yang benar secara syar'i, seperti untuk kepentingan penegak hukum, membrantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan /atau meminta fatwa hukum.
2. Konformitas antara fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Fatwa MUI bersifat secara kelemahan tidak mengikat secara hukum, tetapi alasan / dasar hukum yang digunakan MUI sangat kuat yaitu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sangat tegas

melarang ghibah, dari segi hukum yuridis fatwa MUI apabila diadopsi hukum maka bisa mengikat, dan dari segi substansi isi dari pokok permasalahannya yaitu ghibah.

- b. Pada pasal 310 KUHP tentang penghinaan dari segi kelemahan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dari segi kekuatan mengikat, dari segi yuridis yaitu tindak pidana adanya melawan hukum, dan dari segi substansinya ada unsur kesengajaan.
3. Implikasi konformitas diantaranya adalah:
 - a. Pencegahan (*preventif*) peran masyarakat dalam keikutsertaan dalam menjaga keamanan dengan bekerja sama dalam penegakan hukum, kaidah kaidah norma agama sebagai persepektif dalam memberi sumbangan terwujudnya lingkungan sosial sehat. Sosial dan psikologi pada anak agar terhindar dari kenakalan remaja.
 - b. Penanganan (*kuratif*) dengan memindahkan jam tayang pada pertelevisian.
 4. Fatwa MUI sendiri sebagai *komplemen* / pelengkap dari pasal 310 KUHP tentang penghinaan, karena di dalam fatwa mengandung unsur yang sangat fleksibel di dalam memberikan tausiyah dan fatwa sehingga masyarakat lebih percaya kepada keputusan MUI dalam mengambil keputusan-keputusan setiap ada permasalahan baru yang belum dipecahkan.

B. SARAN

Setelah penulis mengemukakan persoalan-persoalan yang menjadi isi skripsi ini, selanjutnya penulis sarankan: dengan adanya konformitas masyarakat bisa mencegah perbuatan Nahi mungkar dan melakukan perbuatan Amar ma'ruf, agar tidak terjadinya konflik internal dan konflik eksternal.

C. PENUTUP

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq, petunjuk, dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya (penulis), penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka senantiasa apabila terdapat kekurangan, oleh karena itu segala kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, dan bisa bermanfaat. (amin).